



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diatur Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kota Pekalongan.
6. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan Nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
10. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah
11. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi.

**BAB II
PENYELENGGARAAN KOMINDA**

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia selaku Pelaksana Harian Kominda.

BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Daerah
- (2) Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan :
 - a. hubungan Kominda untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri; dan
 - b. hubungan Kominda Daerah untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Hubungan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Walikota
 - b. Pelaksana harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia
 - c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan
 - d. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Daerahnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan Kominda di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Desember 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN**
Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 44